



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI ROMANSYAH Als HERI Bin
NAKUM.
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut).
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 20 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun II RT 008 RW 003 Desa
Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab.
Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **Pasal 112 ayat (1) jo 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna gold.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Polisi BM 1481 BK, No. Rangka HKM5EA2JKK0745536, No. Mesin 1NRG065016**(Dipergunakan dalam berkas perkara An. RUDY SUSANTO Als BADRUN Bin M. YUSUF).**
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 13.00 WIB, Saksi RUDY SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. KOKO (belum tertangkap) yang berada di Pekanbaru untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah Saksi RUDY SUSANTO mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. KOKO kemudian Sdr. KOKO mengarahkan Saksi RUDY SUSANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik yang terletak di Jalan Dirgantara Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, lalu Terdakwa bersama Saksi RUDY SUSANTO dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1481 BK, No. Rangka MHKM5EA2JKK0745536, No. Mesin 1NRG065016, warna Hitam, yang dirental oleh Saksi RUDY SUSANTO dari Saksi DWI HARJA TRISYADI berangkat mengambil narkotika jenis sabu ke lokasi di maksud, setelah itu Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO kembali ke rumah Saksi RUDY SUSANTO yang terletak di Jalan Suka Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik hitam untuk diantarkan kepada Saksi HALIF MAULANA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya sekitar jam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO bertemu dengan Saksi HALIF MAULANA LUBIS di Dusun II Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik hitam kepada Saksi HALIF MAULANA LUBIS. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar diantaranya Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi HALIF MAULANA LUBIS, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HALIF MAULANA LUBIS di dalam genggam tangan kanan Saksi HALIF MAULANA LUBIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik hitam, kemudian sewaktu diinterogasi Saksi HALIF MAULANA LUBIS mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi HALIF MAULANA LUBIS yang diperoleh dari Saksi RUDY SUSANTO. Selanjutnya Saksi HALIF MAULANA LUBIS diminta untuk menunjukkan keberadaan Saksi RUDY SUSANTO dan sekitar jam 23.00 WIB, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, saat dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan bermotor roda empat yang digunakan Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO dengan disaksikan oleh Saksi BAKDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Emas, lalu sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi RUDY SUSANTO yang diperoleh dari Sdr. KOKO tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 055/IV/60894/2021 tanggal 28 April 2021, dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram digunakan untuk Pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.148 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-- A T A U --

Kedua

Bahwa Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi RIDWAN JUNAIDI yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Para Saksi langsung melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HALIF MAULANA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) bertempat di Dusun II Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi HALIF MAULANA LUBIS di dalam genggam tangan kanan Saksi HALIF MAULANA LUBIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik hitam, lalu sewaktu diinterogasi Saksi HALIF MAULANA LUBIS mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi HALIF MAULANA LUBIS yang diperoleh dari Saksi RUDY SUSANTO. Selanjutnya Saksi HALIF MAULANA LUBIS diminta untuk menunjukkan keberadaan Saksi RUDY SUSANTO dan sekitar jam 23.00 WIB, Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, saat dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza, No. Polisi BM 1481 BK, No. Rangka MHKM5EA2JJK0745536, No. Mesin 1NRG065016, warna Hitam, yang dirental oleh Saksi RUDY SUSANTO dari Saksi DWI HARJA TRISYADI dengan disaksikan oleh Saksi BAKDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru, dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Emas, kemudian sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saksi RUDY SUSANTO yang diperoleh dari Sdr. KOKO (belum tertangkap) tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi RUDY SUSANTO beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 055/IV/60894/2021 tanggal 28 April 2021, dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram digunakan untuk Pengadilan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.148 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL HAMU Als HAMU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan (rental);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. KOKO yang beralamat di Pekanbaru sedangkan terdakwa hanya ikut membeli dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis shabu masih dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah), ia terlebih dahulu menghubungi Sdr. KOKO yang berada di Pekanbaru dan pada saat itu terdakwa Rudy Susanto memesan narkoba jenis shabu 2,5 kantong/bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan system pembayaran mentransfer uang terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang ditransfer barulah narkoba jenis shabu tersebut diletakkan disuatu tempat yang sudah disepakati yang disepakati diletakkan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Rudy Susanto dihubungi oleh Sdr. KOKO untuk mengambil shabu-shabu ditempat sesuai dengan kesepakatan selanjutnya dan barulah terdakwa pergi bersama dengan terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudy Susanto sudah sering mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. KOKO;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RIDWAN JUNAIDI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 1 (satu) unit mobil avanza

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan (rental);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) narkoba tersebut diperoleh dari Sdr. KOKO yang beralamat di Pekanbaru sedangkan terdakwa hanya ikut membeli dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis shabu masih dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah), ia terlebih dahulu menghubungi Sdr. KOKO yang berada di Pekanbaru dan pada saat itu terdakwa Rudy Susanto memesan narkoba jenis shabu 2,5 kantong/bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan system pembayaran mentransfer uang terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang ditransfer barulah narkoba jenis shabu tersebut diletakkan disuatu tempat yang sudah disepakati yang disepakati diletakkan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa Rudy Susanto dihubungi oleh Sdr. KOKO untuk mengambil shabu-shabu ditempat sesuai dengan kesepakatan selanjutnya dan barulah terdakwa pergi bersama dengan terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudy Susanto sudah sering mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. KOKO;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. RUDY SUSANTO Als BADRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



adalah benar;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal dari kepolisian bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dibungkus dalam sebuah kotak rokok sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. KOKO di Pekanbaru;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. KOKO tersebut sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi menghubungi Sdr. KOKO untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons atau seberat 12,5 gram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah saksi mengirimkan uang tersebut barulah narkotika tersebut diletakkan disebuah tempat yang sudah disepakati yaitu di Jl. Dirgantara dibawah tiang listrik PLN Pekanbaru, selanjutnya barulah saksi pergi bersama terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dibawah tiang listrik PLN di Pekanbaru;
- Bahwa setelah mengambilnya terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Suka Karya Tampan Pekanbaru dan sesampai dirumah terdakwa bersama saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram untuk digunakan bersama-sama dan sisanya sebanyak 12 gram diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi, narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Heri Romansyah;
- Bahwa saksi sudah sering mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. KOKO;
- Bahwa saksi juga sudah sering mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. KOKO lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sedangkan dengan Sdr. Halif Maulana lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik terdakwa dan saksi Rudy Susanto sedangkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan (rental);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rudy Susanto untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah dipesan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru kemudian saksi Rudy Susanto mengambil bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto membawanya kerumah kontrakan saksi Rudy Susanto di Jl. Suka karya Tampan Pekanbaru dan sesampai disana saksi Rudy Susanto mengambil shabu sebanyak lebih kurang 0,50 gram dan selanjutnya terdakwa pergungan bersama dengan saksi Rudy Susanto sedangkan sisanya sebanyak 12 gram diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rudy Susanto lebih kurang 4 (empat) tahun sedangkan terdakwa mengenal Sdr. Halif Maulana lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa diberikan imbalan oleh saksi Rudy Susanto untuk mengantarkan dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Rudy Susanto mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna.
- 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna gold.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Polisi BM 1481 BK, No. Rangka HKM5EA2JKK0745536, No. Mesin 1NRG065016

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 055/IV/60894/2021 tanggal 28 April 2021, dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.148 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I diurutan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik terdakwa dan saksi Rudy Susanto sedangkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan (rental);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rudy Susanto untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah dipesan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru kemudian saksi Rudy Susanto mengambil bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto membawanya kerumah kontrakan saksi Rudy Susanto di Jl. Suka karya Tampan Pekanbaru dan sesampai disana saksi Rudy Susanto mengambil shabu sebanyak lebih kurang 0,50 gram dan selanjutnya terdakwa penggunaan bersama dengan saksi Rudy Susanto sedangkan sisanya sebanyak 12 gram

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rudy Susanto lebih kurang 4 (empat) tahun sedangkan terdakwa mengenal Sdr. Halif Maulana lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa diberikan imbalan oleh saksi Rudy Susanto untuk mengantarkan dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Rudy Susanto mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 055/IV/60894/2021 tanggal 28 April 2021, dengan berat keseluruhan 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.148 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Narkotika Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika berisi shabu yang dibungkus dalam plastic bening tersebut dalam sebuah kotak rokok

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna yang terletak di dalam mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK didekat rem tangan;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru adalah milik terdakwa dan saksi Rudy Susanto sedangkan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK merupakan mobil sewaan (rental);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rudy Susanto untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah dipesan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru kemudian saksi Rudy Susanto mengambil bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto membawanya kerumah kontrakan saksi Rudy Susanto di Jl. Suka karya Tampan Pekanbaru dan sesampai disana saksi Rudy Susanto mengambil shabu sebanyak lebih kurang 0,50 gram dan selanjutnya terdakwa pergungan bersama dengan saksi Rudy Susanto sedangkan sisanya sebanyak 12 gram diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Halif Maulana;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rudy Susanto lebih kurang 4 (empat) tahun sedangkan terdakwa mengenal Sdr. Halif Maulana lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa diberikan imbalan oleh saksi Rudy Susanto untuk mengantarkan dan menjemput narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Rudy Susanto mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) telah menguasai narkoba jenis shabu tersebut, yang mana narkoba tersebut merupakan milik saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Sdr. KOKO di Pekanbaru dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri terdakwa telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.04.2021.K.148 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa HERI ROMANSYAH alias HERI bin NAKUM dan Saksi RUDY SUSANTO alias BADRUN bin M. YUSUF, dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I diurutkan ke-61 (enam puluh satu) sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Percobaan atau Permufakatan Jahat" :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Tim Opsnal dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warung makan yang terletak di Dusun I Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1481 BK;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa diajak oleh saksi Rudy Susanto untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah dipesan di Jl. Dirgantara dibawah tiang PLN Pekanbaru kemudian saksi Rudy Susanto mengambil bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 bungkus atau 1/8 ons dengan berat 12,5 gram, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto membawanya kerumah kontrakan saksi Rudy Susanto di Jl. Suka karya Tampan Pekanbaru dan sesampai disana saksi Rudy Susanto mengambil shabu sebanyak lebih kurang 0,50 gram dan selanjutnya terdakwa pergunakan bersama dengan saksi Rudy Susanto sedangkan sisanya sebanyak 12 gram diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana;

Menimbang, bahwa setelah mengambilnya terdakwa bersama dengan saksi Rudy Susanto membawanya kerumah kontrakan saksi Rudy Susanto di Jl. Suka Karya Tampan Pekanbaru dan sesampai dirumah kontrakan tersebut, saksi Rudy Susanto bersama terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 0,50 gram untuk digunakan bersama-sama dan sisanya sebanyak 12 gram diantarkan ke SP II Desa Kijang Makmur Kec. Tapung Hilir untuk diserahkan kepada Sdr. Halif Maulana akan tetapi terdakwa dan saksi Rudy Susanto ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudy Susanto (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” ini telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ROMANSYAH Als HERI Bin NAKUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna gold.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Polisi BM 1481 BK, No. Rangka HKM5EA2JKK0745536, No. Mesin 1NRG065016

Dipergunakan dalam berkas perkara An. RUDY SUSANTO Als BADRUN Bin M. YUSUF;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, NELI GUSTI ADE, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA R SIANTURI, S.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh A.C
ANDY A. SITUMORANG, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)